



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 63/Pdt.P/2018/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan telah memberikan penetapan dalam perkara atas nama :

**CARLOS AFONSO** : lahir di Maliana, tanggal 28 Oktober 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Purnawirawan / Pensiunan Polri, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. M.T. Haryono, Rt. 007/Rw.003, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 09 Juli 2018 ,Nomor : 63/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 09 Juli 2018, Nomor : 63/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 63/Pdt.P/2018/PN.ATB. tanggal 09 Juli 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari pasangan Istri atas nama REYNELDIS DEMETRIA TAOLIN;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Paspor Nomor : **A 3604060** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **CARLOS AFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958 dan ingin merubah menjadi **CARIOS ALFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama tersebut sangat dibutuhkan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PNAtb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama **CARLOS AFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958 dan ingin merubah menjadi **CARIOS ALFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran Pemohon;
3. Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim Salinan Penetapan Ganti Tempat Tanggal Lahir Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian pada Paspor dengan Nomor : **A 3604060** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **CARLOS AFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958 dan ingin merubah menjadi **CARIOS ALFONSO** lahir di Maliana pada tanggal 28 oktober 1958;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Paspor Republik Indonesia nomor A 5063480, atas nama YOHANA MARIA SAIK, ditandai P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5304045702490002, atas nama THEODORA SAIK ditandai P.2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1457/DT/CS.KPG/1992 atas nama THEODORA SAIK, ditandai P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan atas nama THEODORA SAIK, ditandai P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5304041705110004, atas nama THEODORA SAIK ditandai P.5 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61Pdt.P/2018/PNAtb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tatacara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi PETRUS DOMINIKUS SITTU.**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari PETRUS J. SAIK (Ayah) dan BERNADETA BOE (Ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan ganti nama dari Pengadilan agar nama pemohon dirubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 ;
- Bahwa pemohon membutuhkan perubahan nama yang baru, disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari ;

**2. Saksi SR. JANUARIA KAI DASI.**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari PETRUS J. SAIK (Ayah) dan BERNADETA BOE (Ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan ganti nama dari Pengadilan agar nama pemohon dirubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 ;
- Bahwa pemohon membutuhkan perubahan nama yang baru, disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 61Pdt.P/2018/PNAtb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Pasangan suami-istri atas nama PETRUS J. SAIK (Ayah) dan BERNADETA BOE (Ibu);
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Paspor Nomor : **A 5062480** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **YOHANA MARIA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 dan ingin merubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama tersebut sangat dibutuhkan ;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa nama pemohon sebelumnya tertera pada bukti surat P.1 yaitu Foto copy paspor Republik Indonesia atas nama **YOHANA MARIA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 dan ingin merubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua bahwa Pemohon benar-benar bernama **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 61Pdt.P/2018/PNAtb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama **YOHANA MARIA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 dan dirubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Akte Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon pada Paspor Nomor : **A 5062480** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **YOHANA MARIA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949 dan dirubah menjadi **THEODORA SAIK** lahir di NUALAIN pada tanggal 17 Februari 1949;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini KAMIS tanggal 12 JULI 2018 oleh kami MARIA R.S. MARANDA, SH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SEGA HENDRICUS, SH sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon.

Panitera ,

ttd

SEGA HENDRICUS, SH

Hakim tersebut

ttd

MARIA R. S. MARANDA, SH.

### Biaya-biaya :

Pendaftarran ..... Rp. 30.000,-  
Panggilan ..... Rp. 105.000,-  
Biaya proses ..... Rp. 61.000,- +  
J u m l a h ..... Rp. 196.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 61Pdt.P/2018/PNAtb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 61Pdt.P/2018/PNAtb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6